



Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Sasak Di Lombok (Studi Pada Motif Tenun Di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB)

Legal Protection of the Communal Intellectual Property of the Sasak Indigenous People in Lombok (A Study of Weaving Motifs in the Village of Sukarara, Jonggat District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara)

Heru Apriandi

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: ghilankagustiadi1717@gmail.com

Yudhi Setiawan

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: yudhisetiawan@unram.ac.id

Putri Raodah

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: putriraodah@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB serta Untuk Mengetahui dan Memahami Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia, khususnya motif tenun tradisional dari Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Pemerintah desa Sukarara, dan para penenun yang ada didesa sukarara. Analisis bahan hukum yang akan dilakukan dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual komunal, Motif Tenun, Desa Sukarara*

Abstract

This study aims to identify and understand the forms of legal protection for the communal intellectual property of the Sasak indigenous community's weaving motifs in Sukarara Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, NTB, as well as to identify and understand the optimization of legal protection for the communal intellectual property of the Sasak indigenous community's weaving motifs in Sukarara Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, NTB. This research was motivated by the lack of legal protection for Traditional Cultural Expressions (EBT) in Indonesia, particularly traditional weaving motifs from Sukarara Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. The type of research used was Normative-Empirical, with a legal, conceptual, and sociological approach. The respondents in this study are the NTB Ministry of Law and Human Rights, the Sukarara village government, and the



weavers in Sukarara village. The analysis of legal materials will be carried out using a descriptive qualitative approach.

Keywords: Legal Protection, Communal Intellectual Property, Weaving Motifs, Sukarara Village

A. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dengan keindahan alamnya yang memukau, juga menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman suku, agama, dan bahasa di wilayah ini telah melahirkan beragam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang unik dan menarik.

Ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) dan merupakan milik komunal atau milik masyarakat adat yang perlu dilindungi keberadaannya. Hak atas perlindungan ini merupakan hak asasi manusia bagi seluruh kekayaan intelektual, termasuk masyarakat adat.¹

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut mencakup:

- a. Teks baik lisan maupun tulisan, berupa karya sastra dan cerita informatif, berupa prosa dan puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya susastra ataupun narasi informatif;²
- b. Musik yang meliputi vokal, instrumental atau kombinasinya
- c. Gerak, yang meliputi tarian, beladiri, dan permainan;
- d. Teater, yang meliputi pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain; dan
- f. Upacara adat, yang juga mencakup perbuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

Sedangkan perturan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam UUD Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2) yang isinya negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Ruang lingkup EBT di atas umumnya berasal dari masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat adat Sasak Lombok yang paling terkenal adalah Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB yang memiliki ragam motif tenun dengan bentuk yang berbeda-beda yang termasuk dalam seni rupa dua dimensi.

Adapun beberapa motif kain tenun tradisional yang ada di Desa Sukarara sebagai berikut:⁴

1. Subahnale
2. Kembang Komak
3. Ragi Genep
4. Tapo Kamalo
5. Taman Rengganis

¹ Baiq Ratna Mulhimah, *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid Al Syari'ah)*, Sanabil, Mataram, 2022. hal 1-3.

² Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, P.T.ALUMNI, Bandung 2022. hal 6-7

³ Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pasal 18b ayat (2)

⁴ Silmi Nurul Utami, *Jenis-jenis Motif Kain Tenun Songket Sukarara*, Nusa Tenggara Barat, <http://www.kompas.com/skola/read/2022/10/21/093000269/jenis-jenis-motif-kain-tenun-songket-sukarara-nusa-tenggara-barat>, diakses pada Oktober 1 2024

6. Daun Sirih

Dari ke delapan motif kain tenun diatas baru satu motif kain yang sudah didaftarkan dalam Kekayaan Intelektual Komunal yaitu motif tenun subahnale.⁵ Bagi status ke tujuh motif kain sisanya ketika tidak didaftarkan dengan semestinya maka belum ada kepastian dan perlindungan hukum terhadap ke tujuh motif kain tersebut hal ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat adat terutama Desa Sukarara jika saja terjadi penyalahgunaan motif tenun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kasus di bawah ini.

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang tergolong dalam rezim Hak Cipta, menyebabkan banyak terjadi kasus terkait klaim oleh pihak asing pada Ekspresi Budaya Tradisional yang seharusnya dimiliki oleh Negara Indonesia. Salah satunya seperti kasus yang terjadi di luar wilayah NTB yaitu kasus Ketut Deni Aryasa, perajin perak asal Bali yang di tuding melanggar hak di salah satu motif perusahaan perak milik asing, PT. Karya Tangan Indah (PT. KTI). Adapun motif yang digunakan Deni Aryasa merupakan motif komunitas kolektif yang sudah lama ada di Bali. Ia dituduh meniru dan menyebarkan motif *fleur* atau bunga (salah satu motif tradisional Bali yang terdapat hampir di seluruh ornamen seni di Bali). Ironisnya, motif tersebut diklaim pada tahun 2006 oleh pihak asing di Kantor Hak Cipta Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI dengan nomor 030376. Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pencipta motif “*Fleur*” adalah Guy Rainier Gabriel Bedarida, warga ferancis yang tinggal di Bali.⁶

Sedangkan pemegang hak cipta adalah PT.KTI milik pengusaha asal Kanada, John Hardy. Saat ini diperkirakan lebih dari 1.800 motif perhiasan perak Bali sudah diklaim hak ciptanya oleh pihak asing. Sebagai contoh motif produk kerajinan yang didaftarkan oleh pihak asing adalah motif Keplak yang berasal dari Bali, yang kini namanya diubah menjadi *dot motive* dan diklaim sebagai hasil ciptaan pengusaha perak asing.⁷ Motif kasus diatas menggambarkan pentingnya pendaftaran HKI yang harus dimiliki oleh masyarakat adat desa sukarara agar ada perlindungan hukum yang pasti terhadap motif kain yang dimiliki oleh masyarakat adat desa sukarara.

Adapun pasal yang mengatur khusus tentang Ekspresi Budaya Tradisional terdapat dalam Pasal 38 UU Hak Cipta 2014: (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸ Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah Negara. Maka dari itu, sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan tersebut ialah Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Namun, Adapun makna “Negara” yang terdapat pada pasal 38 tersebut perlu diperjelas apakah yang dimaksud Negara adalah dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi tempat perlindungan HKI atau pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah yang menjadi tempat Desa Sukarara berada hal ini menunjukkan kekaburuan norma.

B. METODE

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azwar Riyadi, SH., Analis Permohonan Kekayaan Intelektual KEMEN-KUMHAM NTB, 1 Oktober 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

⁶ Anak Agung Sinta Paramisuari Dkk, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁷ Ibid

⁸ Indonesia, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 38 Ayat (1 dan 2)

Metode penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang di mana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkret dan sistem hukum.⁹ Jenis Penelitian ini mengandalkan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti dan Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB

Secara umum sebenarnya upaya perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual atas KIK yang lazim dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah melalui upaya perlindungan positif dan perlindungan defensive. Perlindungan positif sering juga disebut perlindungan hukum sedangkan perlindungan defensive sering disebut upaya perlindungan non hukum (menurut aliran kaum positivist suatu hal baru disebut hukum jika sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan). Hingga penelitian ini dilakukan secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia belumlah memiliki perlindungan hukum *positive protection* atau produk hukum positif yang secara khusus memberikan perlindungan komprehensif atas rezim Kekayaan Intelektual Komunal.¹⁰

a. Bentuk Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Jika kita bertanya apa sebenarnya urgensi dari memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal? Setidaknya terdapat landasan filosofis yang dapat dikemukakan yaitu pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkemakmuran rakyat*” maka sudah seharusnya Negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan segenap upaya guna melindungi pemanfaatan/penggunaan atas KIK tersebut agar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan khusus terkait dengan perlindungan defensif yaitu melalui Inventarisasi Data KIK, Menurut Teshager Dagne, upaya melindungi KIK melalui ranah atau rezim Kekayaan Intelektual, dapat dilakukan melalui upaya :¹¹

1. Perlindungan positif; yaitu perlindungan untuk eksloitasi atas pengetahuan tradisional melalui penggunaan sistem hak kekayaan intelektual baru (*extended* dari KI Konvensional) baik yang ketinggalan jaman maupun yang masih ada; atau
2. Perlindungan defensif; yakni perlindungan terhadap eksloitasi KIK dengan mencegah penyalahgunaannya melalui penggunaan rezim kekayaan intelektual yang serupa.

b. Petunjuk Umum Inventaris Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kegiatan inventarisasi KIK adalah sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menerapkan sistem pelindungan defensif atas KIK. Namun demikian, kegiatan inventarisasi dimaksud dapat berkaitan

9 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118

10 Anissa Rizkyta, “*Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)*”.

11 Teshager Dagne, *Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge Based Agricultural Products Through Geographical Indications*, (*The Estey Centre Journal on International Law and Trade Policy*, Volume 11 Number 1 2010), hal.68.117.

dengan pelindungan yang bersifat positif. Hal ini dapat terjadi apabila kegiatan inventarisasi KIK berkaitan dengan aturan hukum mengenai akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*) atas sebuah KIK. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami berkaitan dengan aktivitas inventarisasi suatu KIK.¹²

2. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB

Berdasarkan perkembangan kerajinan tenun di Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau lombok yang terletak di desa Sukarara Lombok Tengah, tidak selamanya berkembang maju tetapi ada kalanya mundur, dan maju lagi secara lamban seperti saat ini kita lihat bahwa kerajinan tenun tersebut telah memenuhi beberapa pasaran dunia ketika NTB berada di puncak sekitar tahun 1996/1997, dengan demikian sejak tragedi tahun 2000 pemasaran kain tenun khas lombok khususnya kain tenun songket sukarara berada pada titik terendah pada tahun 2011. Hal tersebut karena para tamu wisata dan para pembeli kain tenun sudah relatif sepu dan dikarenakan adanya produk buatan pabrik yang beredar dipasar, sehingga banyak tiruan yang dipasarkan yang bukan hasil produk masyarakat desa sukarara. Jadi perkembangan kain tenun songket tersebut tergantung dari permintaan atau pesanan konsumen.¹²

Pemerintah Desa Sukarara, kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB lewat Sekretaris Desa menyatakan sudah membantu melakukan inventaris Kekayaan Intelektual Komunal terhadap motif tenun yang ada didesa dengan mengadakan kerjasama bersama pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan cara melaporkan data Kekayaan Intelektual Komunal motif tenun subahnale agar masuk kedalam inventaris data Kekayaan Intelektual Komunal Nasional, dan juga Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual komunal, pemerintah desa telah menetapkan prosedur perizinan bagi penggunaan motif tenun yang ada di desa sukarara, Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem perizinan di tingkat desa dan sanksi administratif berupa teguran bagi pihak yang melanggar. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan motif tenun dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan. Tidak hanya itu juga pemerintah desa berkerjasama juga dengan dinas pariwisata Lombok Tengah melakukan promosi agar motif kain tenun yang ada di desa sukarara agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan sekaligus menambah nilai ekonomis dari kain tenun itu sendiri.¹³ Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa di era digital saat ini, pelaku usaha dituntut untuk memasarkan produk mereka secara daring melalui media sosial dan platform e-commerce. Ia juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, baik dalam strategi pemasaran maupun dalam menciptakan motif tenun yang baru.

“Saya berharap para perajin tenun tidak hanya fokus pada produksi kain saja, tetapi juga lebih kreatif dalam mengembangkan motif serta mengolah tenun menjadi produk lain seperti tas, sepatu, kemeja, dan sejenisnya,” ujarnya.

Selain itu, setelah masa pandemi, pemasaran produk tenun mulai menerapkan konsep O2O (Online to Offline), yaitu strategi bisnis yang mengarahkan konsumen daring

¹² Nurul Fitrah Febriani Dkk, *Optimalisasi Program Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Lombok Tengah*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zainal Rahman, S.Pd., Sekretaris Desa Sukarara, 28 November 2024, Kantor Desa Sukarara

untuk berbelanja langsung ke toko fisik. Hal ini menjadi peluang besar, mengingat Desa Sukarara juga dikenal sebagai destinasi wisata.¹⁴

Langkah-langkah promosi yang dilakukan adalah memperkenalkan Tenunan Sukarara melalui Seminar, Gelar Budaya, Pameran, Bazar, baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional dibawah koordinasi pemerintah daerah dalam hal ini secara khusus Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Industri, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Pada tanggal 27 Juli 2018 bertepatan dengan hari ulang tahun Desa Sukarara ke-263 telah diselenggarakan FESTIVAL SUKARARA BEGAWE JELO NYESEK II, yang melibatkan 1.500 Penenun Tradisional Gedongan. Festival II secara umum dinilai sukses dengan segala kekurangnya. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya FESTIVAL SUKARARA BEGAWE NYESEK sebagai Event Tahunan Pariwisata Daerah Kabupaten dan Provinsi, dan ditahun 2024 ini FESTIVAL SUKARARA BEGAWE JELO NYESEK diadakan bertepatan dengan adanya Event Moto GP yang sedang berlangsung di sirkuit Mandalika sehingga banyak menarik minat dari para wisatawan asing.¹⁵

Menurut data dokumen mata mencaharian penduduk desa sukarara tahun 2022, tercatat kurang lebih 3.352 orang yang mengelola usaha kerajinan tersebut. Mereka sadar bahwa usaha kerajinan tenun yang dijalani merupakan salah satu mata pencaharian yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan keluarga di desa sukarara. Dalam proses pengelolaan dan pembuatan kerajinan tenun di desa sukarara tersebut, masih di kelola secara tradisional dan perorangan belum ada yang terakomodir dalam bentuk sebuah badan usaha yang memiliki struktur pengurusan dan memiliki secara resmi.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan karyawan dan penenun di Patuh Artshop salah satu industri tenun terbesar di desa sukarara menyatakan masyarakat didesa sukarara mayoritas banyak yang menjadi penenun terutama perempuan disana banyak yang menenun dirumah sendiri dan ada juga yang langsung menjadi penenun di Patuh Artshop, kegiatan usaha kerajinan tenun merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh sebagian besar masyarakat memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki dalam pembuatan kain tenun.

Penjualan kain tenun di Desa Sukarara tidak terbatas pada Artshop. Masyarakat setempat juga memiliki kesempatan untuk menjual hasil tenun mereka secara langsung kepada wisatawan yang berkunjung. Namun, bagi penenun rumahan yang ingin bantuan dalam memasarkan produknya, sejumlah Artshop di desa tersebut terbuka untuk menjualkan hasil tenun mereka.¹⁷

D. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia terutama untuk motif tenun yang ada di desa Sukarara, Lombok Tengah masih dalam tahap perkembangan. Meskipun terdapat upaya-upaya perlindungan melalui berbagai regulasi, namun belum ada perlindungan hukum yang komprehensif dan spesifik untuk

14 Tim Berita Mandalika, *Dinas Perdagangan NTB Ajak Perajin Tenun Sukarara Manfaatkan Media Sosial Untuk Sarana Promosi dan Pemasaran*, <https://mandalika.pikiran-rakyat.com/ntb/amp/pr-2777038976/dinas-perdagangan-ntb-ajak-perajin-tenun-sukarara-manfaatkan-media-sosial-untuk-sarana-promosi-dan-pemasaran?page=all>, diakses pada April 12 2025

15 Hasil Wawancara Dengan Bapak Zainal Rahman, S.Pd., Sekretaris Desa Sukarara, 28 November 2024, Kantor Desa Sukarara

16 Hasil Wawancara Dengan Bapak Hairul, Salah satu Tour Gate di Patuh Artshop, 28 November 2024, Patuh Artshop

17 Hasil Wawancara Dengan Ibu Titin Sanihartini, Salah satu Penenun di Patuh Artshop, 28 November 2024, Patuh Artshop

Kekayaan Intelektual Komunal. Saat ini, pemerintah lebih fokus pada perlindungan defensif melalui inventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal di Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. Upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) motif tenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah, telah menunjukkan perkembangan yang positif. Kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat telah menghasilkan beberapa inisiatif penting, seperti:

- a) Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Motif tenun Subahnale telah berhasil didaftarkan dalam inventaris data KIK Nasional.
- b) Pemerintah desa telah menetapkan prosedur perizinan untuk penggunaan motif tenun, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan.
- c) Berbagai kegiatan promosi telah dilakukan untuk memperkenalkan motif tenun Sukarara ke tingkat nasional dan internasional, serta meningkatkan nilai ekonomisnya. Masyarakat, terutama penenun, semakin memahami pentingnya melindungi kekayaan intelektual mereka.
- d) Industri tenun seperti Patuh Artshop berperan aktif dalam melestarikan dan mempromosikan motif tenun Sukarara.

Dengan upaya yang terus-menerus dan sinergi yang baik antara berbagai pihak, perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal motif tenun di Desa Sukarara dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak positif bagi pelestarian budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengakuan internasional terhadap kekayaan intelektual Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Sinta Paramisuari, “*Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayan*”.
- Anissa Rizkytia, “*Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)*”.
- Baiq Ratna Mulhimmah, 2022, *Masyarakat Adat dan Ekspresi Budaya Tradisional (Tinjauan Hukum dan Maqashid Al Syari'ah)*, Sanabil, Mataram.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI , 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Eva Damayanti, 2022, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, P.T.ALUMNI, Bandung.
- Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5599
- Nurul Fitrah Febriani Dkk, 2019, *Optimalisasi Program Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Lombok Tengah*, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Silmi Nurul Utami, 2022, *Jenis-jenis Motif Kain Tenun Songket Sukarara*, Nusa Tenggara Barat, <http://www.kompas.com/skola/read/2022/10/21/093000269/>

[jenis-jenis-motif-kain-tenun-songket-sukarara-nusa-tenggara-barat](#), Diakses pada selasa, 1 Oktober 2024 pada jam 17.41 wita.

Teshager Dagne, *Law and Policy on Intellectual Property, Traditional Knowledge and Development: Legally Protecting Creativity and Collective Rights in Traditional Knowledge Based Agricultural Products Through Geographical Indications, (The Estey Centre Journal on International Law and Trade Policy, Volume 11 Number 1 2010*

Tim Berita Mandalika, *Dinas Perdagangan NTB Ajak Perajin Tenun Sukarara Manfaatkan Media Sosial Untuk Sarana Promosi dan Pemasaran*, <https://mandalika.pikiran-rakyat.com/ntb/amp/pr-2777038976/dinas-perdagangan-ntb-ajak-perajin-tenun-sukarara-manfaatkan-media-sosial-untuk-sarana-promosi-dan-pemasaran?page=all>, Diakses pada sabtu, 12 april 2025 pada jam 14.20

Wawancara Dengan Bapak Azwar Riyadi, SH., Analis Permohonan Kekayaan Intelektual KEMENKUMHAM NTB, 1 Oktober 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Wawancara Dengan Bapak Hairul., Salah satu Tour Gate di Patuh Artshop, 28 November 2024, Patuh Artshop

Wawancara Dengan Bapak Zainal Rahman, S.Pd., Sekretaris Desa Sukarara, 28 November 2024, Kantor Desa Sukarara

Wawancara Dengan Ibu Titin Sanihartini., Salah satu Penenun di Patuh Artshop, 28 November 2024, Patuh Artshop